



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 282 / HK / 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIJINAN 1 (SATU) HARI JADI

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan terjangkau dipandang perlu melakukan langkah strategi melalui pelayanan dengan durasi penyelesaian 1 (satu) hari jadi;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan Di Bidang Perdagangan, dipandang perlu melaksanakan pelayanan Perijinan 1 (Satu) hari jadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan pelayanan perijinan 1 (satu) hari jadi.

KEDUA : Pelaksanaan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Permohonan ijin yang diajukan pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 11.00 wita serta dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas, maka ijin diterbitkan pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan; dan
- b. Permohonan ijin yang diajukan diatas pukul 11.00 wita serta dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas, maka ijin terbit pada hari berikutnya sampai dengan waktu jam kerja.

KETIGA : Pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk:

- a. SIUP dan TDP Perorangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (netto) lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
- c. Surat Ijin Kerja Perawat (SIKP);
- d. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
- e. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO);
- f. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Insidental;
- g. Legalisir ijin; dan
- h. Daftar ulang untuk pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

KEEMPAT : Penandatanganan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga didelegasikan kepada :

1. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar diberikan pendelegasian untuk menandatangani ijin sebagai berikut :

- a. SIUP dan TDP Perorangan dengan modal dan kekayaan bersihnya (netto) lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
- c. Surat Ijin Kerja Perawat (SIKP);
- d. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
- e. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisen (SIRO);
- f. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Insidental; dan
- g. Legalisir SITU/HO, Ijin Operasional dan TDP;

2. Untuk penulisan Tata Naskah Dinas agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

Kepala Bidang Pelayanann Perijinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar diberikan pendelegasian untuk menandatangani Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan dan Gambar Ijin Mendirikan Bangunan.

4. Untuk penulisan Tata Naskah Dinas agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.

Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 4 April 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Kepala Bappeda Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip